

FUNGSI *BELIS* PADA MASYARAKAT DESA KURULIMBU KECAMATAN NDONA TIMUR KABUPATEN ENDE FLORES NUSA TENGGARA TIMUR

Finsensia Clarita Gharu Leta

15040254022 (PPKn, FISH, UNESA) finsensialeta@mhs.unesa.ac.id

Oksiana Jatiningsih

0001106703 (PPKn, FISH, UNESA) oksianajatiningsih@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fungsi *belis* dalam perkawinan di Desa Kurulimbu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Desa Kurulimbu Kecamatan Ndona Timur Kabupaten Ende Flores Nusa Tenggara Timur. Informan dalam penelitian ini adalah ketua adat, kepala desa Kurulimbu dan perempuan penerima *belis*. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa tradisi *belis* masih berlaku pada masyarakat desa Kurulimbu. *Belis* tidak sekedar mas kawin dalam perkawinan, *belis* juga memiliki fungsi yakni sebagai syarat perkawinan, sebagai refleksi status sosial perempuan dan sebagai perubahan status dan peran perempuan dalam struktur keluarga. Namun, *belis* juga menjadi alasan bagi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Desa Kurulimbu.

Kata kunci: tradisi *belis*, refleksi status sosial, struktur keluarga, desa Kurulimbu

Abstract

The purpose of this study was to reveal the function of *belis* in marriage in the village of Kurulimbu. This research is a qualitative research. The location of this study was in the village of Kurulimbu, Ndona Timur District, Ende Flores Regency, East Nusa Tenggara. The informants in this study were the customary leader, the village head of Kurulimbu and the woman who received the *belis*. Data is collected through interviews and documentation. The results of this qualitative study show that the tradition of *belis* still applies to the people of the village of Kurulimbu. *Belis* is not just a dowry in marriage, *belis* also has a function, namely as a marriage requirement, as a reflection of women's social status and as a change in the status and role of women in the family structure. However, *belis* is also the reason for the occurrence of violence against women in households in Kurulimbu Village.

Keywords: tradition of *belis*, reflection of social status, family structure, Kurulimbu village

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman, mulai dari sumber daya, suku, bahasa, agama, dan kebudayaan. Keberagaman ini terlihat jelas dari banyaknya perbedaan yang dimiliki setiap pulau di Indonesia yakni dari Sabang hingga Merauke. Salah satu keberagaman yang nampak di Indonesia yakni beragamnya kebudayaan, keberagaman budaya di Indonesia disebabkan oleh masuknya kebudayaan dari luar yang mengakibatkan negara Indonesia menjadi negara yang multikultur. Menurut Koentjaraningrat, 1990:181, kata budaya berasal dari bahasa Sanksekerta yakni "*buddhayah*" bentuk jamak dari *buddhi* yang artinya "budi" atau "akal". Jadi menurut Koentjaraningrat budaya merupakan "daya budi" yang berupa cipta, karsa, dan rasa sedangkan kebudayaan itu merupakan hasil dari cipta, karsa, dan rasa.

Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mengatakan perkawinan harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh agama kedua mempelai. Namun, dalam praktiknya pernikahan di Indonesia selain

mengikuti peraturan agama, tradisi juga menjadi hal yang penting dalam melangsungkan pernikahan salah satunya yakni tradisi pemberian mas kawin pada saat pernikahan. Dalam tradisi pernikahan di Indonesia mahar (mas kawin) dianggap penting. Menurut perspektif Fikih Mas Kawin merupakan salah satu hak mutlak perempuan (hak istri) akibat terjadinya perkawinan (Hijrah Damis 2016:20). Jadi, pada dasarnya mas kawin diberikan kepada calon istri oleh calon suami sebagai ungkapan kasih sayang dari laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi.

Mas Kawin setiap daerah di Indonesia sangat beragam baik dari penyebutannya, barang, dan jumlah yang akan diberikan sebelum melangsungkan pernikahan. Di Aceh tradisi pernikahan tidak terlepas dari mas kawin, mas kawin akan diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan. Mas kawin pada masyarakat Aceh disebut dengan "*Mayam Emas*", satu mayam memiliki ukuran berkisar 3,33 gram. Pemberian mayam emas pada tradisi pernikahan di Aceh telah ditentukan oleh adat yakni

dengan jumlah yang diberikan hanya sebanyak tiga mayam dan tidak boleh berupa uang ataupun barang lainya. Namun seiring berkembangnya zaman maka jumlah mayam tidak lagi menurut ketentuan yang telah disepaki adat melainkan mulai berubah yakni jumlah mayam akan ditentukan berdasarkan kelas ekonomi, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan keturunan perempuan oleh karena itu jumlah mayam yang dimintapula bertambah yakni berkisar tujuh sampai sepuluh mayam emas dan bahkan ditambah dengan uang hangus satu sampai dua juta (Rida Alfida, 2016:91-92).

Selain di Aceh, pernikahan di Batak juga tidak terlepas dari tradisi mas kawin. Mahar di Batak dinamakan "sinamot atau *tuhor ni boru*" artinya "pembelian perempuan Batak" yang berupa uang atau benda-benda tetentu. Mahar dalam tradisi Batak sering dinamakan pembelian perempuan hal ini disebabkan oleh adanya pandangan masyarakat Batak bahwa perempuan yang hendak dinikahi harus diganti dengan satuan harga karena keluarga atau kerabat sekitar calon pengantin perempuan telah berjasa dalam setiap upacara adat dan sebagai ungkapan terimakasih karena telah membesarkan juga merawat calon pengantin perempuan. Tradisi mahar pada masyarakat Batak dilakukan melalui dua tahap yakni pada tahap pertama mahar akan diberikan kepada calon mempelai perempuan oleh calon mempelai laki-laki pada saat akad nikah, sedangkan pada tahap kedua mahar akan diberikan kepada keluarga dan termasuk *rakut si telu* (tiga unsur kerabat) pada saat upacara adat (Jejen, 2016:233).

Pemberian mas kawin sebelum pernikahan juga berlaku bagi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di NTT mahar/mas kawin biasa disebut "*Belis*". Menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur *Belis* atau mas kawin atau mahar adalah sejumlah uang, hewan, dan barang yang akan diberikan oleh pihak keluarga calon pengantin laki-laki kepada keluarga dari calon pengantin perempuan sebagai syarat pengesahan perkawinan. Sedangkan menurut Fransiska (2018:101) *belis* merupakan hak mutlak calon mempelai wanita dan kewajiban mempelai pria untuk memberikannya sebelum akad pernikahan dilaksanakan.

Pemberian mahar dalam tradisi masyarakat NTT berbeda dengan tradisi pada masyarakat lainnya yakni, mahar (*belis*) tidak diberikan kepada calon mempelai perempuan melainkan kepada orang tua dari calon mempelai perempuan berdasarkan tradisi perkawinan adat di NTT. Bagi masyarakat NTT *belis* adalah unsur penting dalam lembaga perkawinan. Selain itu *belis* dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai yang luhur dan sebagai bentuk penghargaan terhadap kaum perempuan. Namun, di sisi lain *belis* memiliki fungsi

sebagai pengikat tali persaudaraan antar keluarga serta sebagai simbol dalam mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri.

Belis merupakan alat untuk memindahkan perempuan yang awalnya berada dalam suku ayah dan akan menjadi bagian dari suku suaminya (Aman, 2010:2). Perempuan buka hanya berpindah suku melainkan juga akan meninggalkan orang tua juga sanak saudaranya dan akan tinggal bersama keluarga sang suami. Perpidahan tersebut yang menjadi alasan mengapa calon mempelai laki-laki harus membayar *belis* bagi keluarga dari calon mempelai perempuan sehingga *belis* mempunyai arti yakni sebagai imbalan jasa atau jerih payah orang tua dan juga sebagai wujud rasa hormat calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan serta orang tua dari calon mempelai perempuan yang dengan susah payah membesarkan anak perempuannya. Tradisi pemberian *belis* pada masyarakat Flores disebabkan adanya dua sistem garis keturunan yakni sistem patrilineal dan matrilineal (Rodliyah, 2017:93).

Menurut Koentjaraningrat (dalam *hukum Adat Indonesia* 2014:87) menjelaskan, bahwa prinsip garis keturunan patrilineal yaitu menghitung hubungan kekerabatan melalui orang laki-laki saja dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayahnya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, dan kaum kerabat ibunya jatuh di luar batas itu. Sedangkan sistem matrilineal merupakan garis terunan yang hanya dihubungkan dengan ibu. Dalam sistem matrilineal ini warisan dan kedudukan sosial perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki (Sutardi, 2007:43). Di pulau Flores terdapat delapan kabupaten, enam di antaranya menganut sistem patrilineal dan dua menganut sistem matrilineal. Daerah yang menganut sistem patrilineal yakni kabupaten Lembata, Maumere, Ende, Manggarai Timur, Manggarai Barat dan kabupaten Manggarai, sedangkan yang menganut sistem matrilineal yakni pada masyarakat kabupaten Nagekeo dan Bajawa.

Belis pada masyarakat pulau Flores sangat bervariasi baik dari makna, jumlah, maupun bentuk benda yang akan digunakan sebagai *belis*. *Belis* di Flores berupa emas, uang, perak, dan hewan seperti kuda, kerbau, dan sapi serta ada daerah-daerah lain yang menggunakan *belis* dengan barang-barang tertentu (Ningrum, 2016:2). *Belis* tersebut juga berlaku bagi masyarakat Kabupaten Ende. Terdapat dua suku yang saat ini mendiami kabupaten Ende, yakni suku Ende dan suku Lio. Pada dasarnya tradisi *belis* dalam masyarakat suku Ende dan Lio tidak jauh berbeda, keduanya sama-sama menggunakan hewan seperti kuda dan kerbau juga sejumlah uang, namun ada yang membedakan yakni pada masyarakat Lio adanya emas dan untuk masyarakat Ende

tidak diberlakukan emas pada saat lamaran atau penyerahan *belis*.

Tradisi pernikahan dengan syarat *belis* pada masyarakat suku Lio terdapat dua pihak yakni pihak menerima (pihak perempuan) yang dalam bahasa Lio lebih dikenal dengan '*papa simo*'. Pihak menerima ini terdiri atas *Ine* (mama), *ata godo* (keluarga bapak), *eda* (saudara laki-laki mama), *ine tuka ndue* (saudara perempuan mama), *nara* (saudara laki-laki dari perempuan yang akan dinikahkan). Sedangkan pihak yang memberi (pihak laki-laki) dalam bahasa Lio yang lebih dikenal dengan '*papa tu*'. Pihak dari keluarga laki-laki yang akan membantu memberikan yakni dari pihak *Ine ema* (bapak mama), *weta* (saudara dari laki-laki yang akan dinikahkan), *eja* (suami dari saudara laki-laki yang akan dinikahkan dan suami dari saudara perempuan bapak), *doa bela* (saudara perempuan), *uli imu* (teman dari laki-laki yang bersedia membantu juga teman bapak yang pernah dibantu bapak pada waktu lalu).

Apapun bentuknya, bagaimanapun cara pembayarannya, dan seberapa besarnya, pada hakikatnya *belis* memiliki nilai simbolis dalam pernikahan. Yang diutamakan bukan besaran nominal uang, barang, atau hewan yang *diberikan* sebelum pernikahan, melainkan interaksi kekeluargaan antara pihak keluarga calon pengantin perempuan dan laki-laki juga keluhuran dari perkawinan antarkedua pengantin. Yang dipentingkan bukan mahal-murah atau besar kecilnya harga *belis*, melainkan cinta, kesediaan, ketulusan dan penghargaan yang diberikan masing-masing pengantin dan masing-masing pihak keluarga terhadap satu sama lain, serta nilai mulia dan transendental dan perkawinan itu (Lilijawa, 158-161 dalam Aman, 2010:2-3).

Pemberian *belis* juga sebagai simbolis dalam relasi kekerabatan antara pihak dari calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, hal ini terlihat karena adanya pemberian balasan dari pihak calon mempelai perempuan kepada pihak calon mempelai laki-laki. Dalam masyarakat adat Sikka, pihak dari keluarga perempuan pun membalas pemberian *belis* itu dengan memberikan kepada pihak laki-laki berupa beberapa ekor babi, *moke* (tuak) beberapa puluh liter, dan sarung yang akan diberikan kepada semua pembawa *belis* dari pihak laki-laki. Sedangkan untuk masyarakat suku Lio balasan ini biasanya berupa *ragi* dan *lawo* (kain tenun laki-laki dan kain tenun perempuan) dan lain-lain. Selain sebagai simbol kekerabatan bagi pihak dari keluarga laki-laki dengan keluarga dari pihak perempuan, *belis* juga merupakan suatu simbol penghargaan terhadap nilai luhur suatu perkawinan (Aman, 2010:1).

Perkawinan mengalami institusionalisasi dan sakralisasi, maka dari itu dibutuhkan *belis* sebagai tahap yang menunjukkan institusional dan sakralisasi tersebut.

Setelah seseorang melangsungkan pernikahan maka pada saat itu statusnya akan berubah yang dimana akan menjadi sebagai suami/istri serta sebagai ayah/ibu. Perkawinan bukan semata-mata sebagai hubungan intim dan kehidupan berkeluarga antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga tentang berubahnya status secara sosial budaya dan secara individual. Keluarga merupakan lembaga yang memiliki banyak fungsi yakni fungsi prokreatif, fungsi fegeneratif, dan edukatif, serta berfungsi sebagai komunitas dasar bagi komunitas suku, fungsi tersebut yang membuat lembaga keluarga dianggap berharga secara adat. Perkawinan dan institusi keluarga memiliki unsur yang sakral hal ini disebabkan keduanya bukan semata-mata sebagai urusan sosial manusia namun juga suatu yang mesti dipertanggungjawabkan kepada transenden.

Namun, dengan *belis* tersebut juga mampu memunculkan masalah-masalah sosial dalam masyarakat diantaranya pemberian *belis* yang mahal ini dapat memberikan dampak negatif yakni akan berdampak pada psikologi seorang laki-laki untuk menikahi perempuan dari strata yang tinggi karena tuntutan *belis* yang mahal maka dari itu mengakibatkan banyak perempuan yang tidak menikah dan menjadi perawan tua. Harga *belis* yang mahal juga berakibat bagi para remaja yang melakukan hubungan seks diluar nikah sehingga banyaknya kaum perempuan yang hamil sebelum melangsungkan pernikahan (Wanti, 2014:633).

Selain itu, dengan adanya tradisi *belis* ini juga menjelaskan bahwa adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan. Dapat dilihat secara struktural bahwa perempuan telah ditetapkan sebagai manusia yang dipindahkan dari ayah/paman/saudara perempuan ke tangan suami dan keluarga sang suami. Sedangkan dilihat secara normatif ayah/paman/saudara dari perempuan merupakan pihak yang akan menerima *belis* dan dapat dilihat disini bahwa *belis* tidaklah diterima oleh calon pengantin perempuan melainkan keluarga calon pengantin perempuan.

Seperti yang telah dijelaskan, pernikahan pada masyarakat Lio menganut sistem patrilineal, maka dari itu kedudukan dan posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan yang *pada* akhirnya berakibat pada penyerahan *belis*. Sistem patrilineal cenderung membuat pihak laki-laki menguasai kaum perempuan hal ini terlihat dari minimnya ruang perempuan dalam menentukan diri dan dalam mengungkapkan pikiran serta perasaannya. Secara tradisional tempat perempuan hanya di dapur dan kaum perempuan tidak dapat terlibat dalam pembicaraan adat termasuk dalam tawar menawar *belis* serta tidak dapat terlibat dalam forum resmi adat (Aman, 2010:9).

Masalah utama yang diakibatkan pemberian *belis* yang terlalu mahal dalam tradisi pernikahan di suku Lio yakni terjadinya kekerasan pada kaum perempuan. Menurut Gelles dan Straus (dalam Syufri, 2009:98), kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau bermaksud menyakiti orang lain, sedangkan definisi PBB tentang kekerasan terhadap perempuan (*violence against woman*) adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Masyarakat suku Lio pun tidak terluput dari kekerasan pada kaum perempuan baik secara fisik maupun non fisik. Salah satu pemicu terjadi kekerasan pada perempuan yakni tradisi *belis* yang masih melekat pada masyarakat setempat. Tradisi *belis* membuat kaum perempuan yang mengalami kekerasan tersebut tidak berdaya. Hal ini dapat dilihat dari fenomena yang terjadi yakni apabila perempuan mengalami kekerasan maka perempuan tersebut tidak dapat pergi meninggalkan suami dan keluarga suaminya karena ia telah dibayar dengan uang, hewan, emas, dan masih banyak lagi. Keluarga dari pihak perempuan juga tidak dapat terlibat dalam masalah tersebut bahkan ada diantaranya yang menyuruh anak perempuan untuk kembali kepada suaminya karena ia bukan lagi milik orang tuanya.

Kekerasan terhadap perempuan sering kali berakibat negatif khususnya bagi kaum perempuan yang mengalami kekerasan. hal ini berhubungan dengan perebutan hak asasi manusia (HAM), ketidakadilan terhadap warga negara dan juga merupakan perebutan hak warga negara yang ingin hidup aman dan bahagia. Ketidakadilan terhadap perempuan juga bertentangan dengan karakter bangsa Indonesia seperti yang termuat dalam sila kedua Pancasila yakni “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dalam sila kedua Pancasila ini mengajak setiap warga negara untuk saling mencintai, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, maka dari itu perlu penyadaran kepada warga negara akan pentingnya hak setiap orang yang ingin hidup bebas.

Belis juga masih berlaku pada masyarakat di Desa Kurulumbu hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Lambertus Lele melalui via telfon, beliau mengatakan:

“...gha nua kami Kurulumbu *belis* raka nebu ina latu ke’e, leka ina ata kaki biasaghi pati *belis* leka ine no ame ata fai, iwa menga ine no ame tapi eda, nara o ine gheni simo *belis* ina.

“...Di Desa kami Kurulumbu, *belis* masih ada sampai sekarang ini, biasanya laki-laki yang

memberikan *belis* untuk orang tua dari perempuan, tidak hanya untuk orang tua tetapi juga paman dari perempuan yang mau menikah”

Beliau juga menambahkan bahwa *belis* pada masyarakat Kurulumbu masih memiliki makna yang mulai namun tidak menutup kemungkinan tidak adanya kekerasan pada perempuan akibat *belis* tersebut:

“...leka mboko mata ata Kurulumbu *belis* iwa sama no’o leka nua eo rewo, raka nebu ina *belis* leka ata Kurulumbu uku ke’e tau pawe naja ata fai. Ele pu ke’e tau uku pawe naja ata fai, *belis* ngeni ngala tau ata fai gena pongga leka kaki kai. Raka nebu ina gha nua Kurulumbu latu ke’e ata kaki eo tebo pongga fai kai menga pu’u eo lo’o no ata fai iwa ngala paru deghea sa’o ine no ame kai”.

“...di matanya orang Kurulumbu *belis* tidak sama dengan kampung yang lain, sampai sekarang *belis* masih dipandang sebagai tradisi yang memuliakan perempuan. Walau demikian tidak menutup kemungkinan untuk tidak terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Sampai sekarang di desa Kurulumbu masih ada suami yang memukul atau menendang sang isteri hanya karena hal-hal kecil dan perempuan tidak boleh pergi ke rumah kedua orang tuanya”.

Belis merupakan fenomena sosial budaya bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, tidak terpisahkan bagian dari pernikahan adat yang juga menimbulkan konsekuensi jika diabaikan (Allerton, 2004:45 dalam Rodliyah, 2017: 95). Dalam pernikahan adat masyarakat NTT, keberadaan *belis* dianggap sebagai simbol penghargaan dan pengakuan kepada martabat seorang perempuan. Implementasi *belis* sebagai bagian adat dan kebudayaan masyarakat NTT sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipahami oleh sistem kepercayaan asli yang disebut Merapu (Anggraeni 2003 dalam Rodliyah, 2017:96).

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa tradisi *belis* masih berlaku di desa Kurulumbu dan memiliki peranan yang penting dalam perkawinan adat di Desa Kurulumbu. Berdasarkan penjelasan tersebut penelitian ini ingin mengkaji “Fungsi *Belis* dalam Perkawinan di Desa Kurulumbu”

Perkawinan dalam tradisi masyarakat Flores menganut dua sistem yakni sistem patrilineal dan matrilineal. Sistem patrilineal adalah garis keturunan yang berhubungan dengan keturunan ayah sedangkan matrilineal merupakan garis keturunan yang dihubungkan dengan keturunan mama. Bagi masyarakat yang menganut sistem patrilineal, laki-laki mendapat penghargaan dan penghormatan yang lebih tinggi dari kaum perempuan (Sutardi, Tedi. 2007:43). Masyarakat suku Lio menganut sistem patriarki atau berdasarkan garis keturunan ayah. Dalam sistem ini memperlihatkan bahwa posisi atau status laki-laki lebih tinggi dari

perempuan. Menurut masyarakat suku Lio, *belis* berasal dari kata “*weli*” yang berarti “harga” atau kata lain “membeli”.

Belis dalam masyarakat suku Lio merupakan persoalan penting sebelum sebuah pernikahan diresmikan di gereja. Pada dasarnya *belis* dimaknai sebagai pemberian sejumlah uang atau barang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum upacara perkawinan dilangsungkan. Pada zaman dahulu, laki-laki yang berasal dari keluarga bangsawaan atau yang disebut dengan *mosalaki* biasanya memberikan harga yang mahal ketika ingin melamar. Dahulu masyarakat Lio belum mengenal uang jadi pembayaran biasanya berupa emas dan puluhan ekor hewan sebagai alat untuk mempertukarkan atau dijadikan *belis*.

Penelitian ini didasari oleh teori Johan Galtung. Menurut Johan Galtung dalam arti luas kekerasan merupakan suatu penghalang yang seharusnya bisa dihindari yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengaktualisasikan diri secara wajar. Namun dalam pendapatnya Galtung juga menjelaskan bahwa penghalang tersebut seharusnya dihindari agar kekerasan bisa dihindari jika penghalang tersebut disingkirkan (Eriyanti, 2017:29). Galtung mengemukakan “segitiga kekerasan” yakni kekerasan langsung, struktural, dan kultur. Beliau juga menjelaskan kekerasan langsung merupakan kekerasan yang bisa terlihat secara nyata demikian pula dengan pelakunya. Kekerasan struktural merupakan tindakan kekerasan yang melukai kebutuhan dasar manusia, tetapi tidak ada pelaku langsung yang bisa diminta tanggung jawabnya. Sedangkan kekerasan kultural adalah legitimasi atas kekerasan atas kekerasan struktural maupun kekerasan langsung secara budaya (Galtung, 1990:291-305 dalam Eriyanti, 2017:28).

Kekerasan budayalah yang mengakibatkan kekerasan langsung dan kekerasan struktural menjadi terlihat, dirasakan, dan benar atau bahkan tidak salah. Kekerasan budaya membuat suatu perbuatan kekerasan langsung dan fakta kekerasan struktural dilegitimasi dan menjadi dapat diterima di masyarakat umum. Warna moral yang awalnya berwarna merah/salah dapat diubah menjadi warna hijau/benar atau setidaknya berubah menjadi biru/bisa diterima, hal ini merupakan salah satu cara yang membuat kekerasan budaya dapat berlangsung dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Cara lainnya yakni dengan membuat suatu realita menjadi tidak jelas atau samar-samar, sehingga masyarakat tidak mampu melihat perbuatan maupun fakta-fakta yang penuh dengan kekerasan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan fungsi *belis* dalam

perkawinan di Desa Kurulimbu. Lokasi penelitian ini berada di Desa Kurulimbu, Kecamatan Ndonga Timur, Kabupaten Ende, Flores NTT. Pemilihan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2015:85) yakni ketua adat yang mengerti dan memahami tentang *belis*, kepala desa yang merupakan orang yang berperan penting dalam kehidupan di Desa Kurulimbu dan yang mengontrol juga melihat setiap kegiatan masyarakat di Desa Kurulimbu, dan perempuan penerima *belis*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dari informan penelitian tentang bagaimana keberfungsian *belis* dalam perkawinan di Desa Kurulimbu. Sedangkan dokumentasi sebagai bukti pendukung untuk memperoleh dokumen-dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif dan sebagai penunjang penelitian ini melalui gambaran situasi atau kondisi yang ada di tempat penelitian yaitu di Desa Kurulimbu, Kecamatan, Ndonga Timur, Kabupaten Ende Flores NTT.

Bersama-sama dengan kegiatan pengumpulan data, dilakukan pula triangulasi data untuk memperoleh data yang valid. Dalam hal ini digunakan teknik triangulasi sumber. Setelah data terkumpul dilakukan pemilihan data secara selektif sesuai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Setelah reduksi data, dilakukan abstraksi data dan penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian memberikan deskripsi fungsi dari *belis* dalam perkawinan di Desa Kurulimbu. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diuraikan bahwa:

Belis sebagai Syarat Perkawinan

Belis merupakan sebuah tradisi yang masih dipegang oleh masyarakat Desa Kurulimbu. *Belis* dalam pernikahan merupakan sarana yang dapat mensahkan sebuah hubungan pernikahan tanpa adanya *belis* maka suatu pernikahan tidak dapat disahkan secara agama. Untuk menjelaskan lebih dalamnya maka peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang dilakukan. Berikut pernyataan *mosalaki* desa Kurulimbu yang menjelaskan *belis*.

“...*belis* itu sama dengan mahar, tetapi dalam bahasa lio *belis* sebenarnya harga diri yang biasanya diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum melangsungkan pernikahan dan *belis* ini wajib diberikan, dan kalau tidak maka akan menjadi kawin masuk atahu kadang perkawinan tidak bisa diresmikan secara agama...”

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dilihat bahwa tradisi *belis* pernikahan di desa Kurulumbu masih berlaku hingga ini dan sangat penting dalam perkawinan adat setempat. Selain melakukan wawancara kepada bapak mosalaki, peneliti juga melakukan wawancara kepada Marta Ipa, Benedikta Lango, Yosefina Leja dan Yasinta Ndale. Marta Ipa Menyatakan bahwa.

“...ia saya dibelisi suami, tapi *belis*nya bukan saya yang terima tetapi keluarga saya yang terima, mereka terima *belis* bahkan sebelum saya menikah karena saya ini sudah dijodohkan ketika saya masih kecil jadi mereka terima *belis* sebelum saya tahu tentang pernikahan...”

Selain Marta Ipa yang mengatakan bahwa orang tuanya menerima *belis* sebelum menikah, hal ini juga disampaikan oleh Benedikta Lango.

“...ho’o dema ni, ine ame no keluarga aku simo dowa *belis sela’e ghi aku nikah no ebe simo so mbhondo ni ...*”

“...ia betul, orang tua dan keluarga saya memang terima *belis* sebelum saya menikah dan yang mereka terima juga lumayan banyak...”

Hal senada juga disampaikan oleh informan lainnya yang bernama Yosefina Leja. Beliau juga mengungkapkan bahwa beliau memang *dibelisi* namun yang menerima adalah orang tuanya.

“...ho ni dema aku ina eo ebe bayar no wea ngawu mengapu iwa so aku eo simo we’a ngwu ina no eo simo wea ngawu ina nha ine no ame no keluarga aku...”

“...Ia betul memang saya ini dibayar dengan *belis*, tapi bukan saya yang terima tetapi orang tua saya dan keluarga besar saya...”

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Yasinta Ndale dalam wawancara beliau menjelaskan bahwa.

“...ine no ame (bapak dan mama) terima *belis*, hanya saja mereka terima *belis* pas aku sudah punya anak karena aku ina hamil di luar nikah secara gereja...”

Berdasarkan pernyataan dari bapak *mosalaki* dan para perempuan, maka dapat dikatakan bahwa tradisi *belis* dalam perkawinan di Desa Kurulumbu masih berlaku hingga saat ini. *Belis* dikatakan sebagai tradisi yang wajib dalam perkawinan adat setempat, *belis* ini diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebelum melangsungkan pernikahan secara agama hal ini seperti yang diungkapkan Marta Ipa. Berikut pernyataan oleh Marta Ipa.

“...Setelah mereka terima *belis* jadi orang tua kami langsung buat tanggal untuk pernikahannya kami, tetapi sebelum kami nikah masih ada juga yang keluarga kami omong untuk persiapan pernikahan kami...”

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Benedikta yang menyatakan bahwa setelah orang tuanya menerima, maka pernikahan mereka dapat dilangsungkan, berikut

pernyataanya Benedikta, “...setelah keluarga suami sudah antar yang semua orang tua saya minta jadi kami langsung menikah...”

Berdasarkan wawancara dengan Benedikta maka dapat dilihat bahwa setelah diantar *belis* maka mereka dapat melangsungkan pernikahan. Dalam wawancara dengan Yosefina Leja, beliau juga menjelaskan hal yang sama bahwa setelah menerima *belis* baru mereka dapat melakukan pernikahan berikut pernyataan Yosefina Leja.

“...Yah setelah orang tua suami saya antar semuanya emas, hewan yang orang tua saya minta jadi saya dan suami langsung menikah secara gereja dan kami melangsungkan pesta pernikahan...”

Berdasarkan cuplikan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa Yosefina dapat melangsungkan pernikahan setelah semua *belis* diberikan oleh keluargan suami. pernyataan tersebut dikuatkan oleh pernyataan *mosalaki* desa Kurulumbu beliau menegaskan bahwa *belis* diberikan sebelum pernikahan secara agama dilaksanakan, berikut pernyataan beliau,

“...*Belis* ini biasanya akan diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebelum pernikahan secara agama dilangsungkan”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikemukakan bahwa *belis* mempunyai peran penting dalam tradisi perkawinan di Desa Kurulumbu, *belis* tersebut merupakan salah satu syarat agar ikatan perkawinan dapat diresmikan oleh agama. Dari pembahasan tersebut, dapat diketahui bahwa tradisi *belis* dalam perkawinan di Desa Kurulumbu, masih berlaku hingga saat ini. Tradisi *belis* ini dipandang sebagai sebuah syarat agar pernikahan secara agama dapat dilakukan dan *belis* biasanya diberikan oleh keluarga laki-laki kepada perempuan.

Belis sebagai Refleksi Status Sosial Perempuan

Dalam pembahasan pada poin a dapat diketahui bahwa *belis* menjadi hal wajib yang harus dibayar lunas oleh suami sebelum melangsungkan pernikahan. *Belis* dalam pernikahan juga beragam baik dari bentuk dan jumlah yang harus diserahkan bahwa *belis* tersebut juga ditentukan oleh keluarga perempuan berikut pernyataan *mosalaki* Desa Kurulumbu,

“...*Belis* biasanya ditentukan oleh keluarga perempuan seperti *ine ame, nara kae, eda embu no ata godo*, (mama, bapa, kaka laki-laki, paman dan orang yang membayar *belis* kepada mama) hanya saja ada yang namanya jubir yang mana fungsinya jubir ini untuk menyampaikan besar kecilnya *belis* yang diinginkan oleh orang tua perempuan...”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa besarnya jumlah *belis* ditentukan oleh beberapa keluarga perempuan namun hal tersebut tidak

langsung dikatakan oleh orang tua perempuan melainkan melalui jubah yang akan menyampaikan keinginan orang tua perempuan. Besarnya jumlah *belis* dalam pernikahan ditentukan oleh dan kedudukan perempuan hal ini diungkapkan oleh bapak *mosalaki*. Berikut pernyataan bapak *mosalaki*.

“...sebenarnya ia, karena biasanya kalau perempuan yang berpendidikan berarti *belis* yang diterima orang tuanya lebih besar daripada orang yang tidak berpendidikan dan kalau keluarga perempuan itu keturunan raja berarti nanti *belis* yang diminta juga besar. Kalau disini biasanya seperti bayar utang soalnya kalau mamanya perempuan dulu *dibelisi* mahal berarti anak perempuannya juga harus dibayar mahal dan kalau perempuan itu dibayar mahal berarti perempuan itu serasa dihormati oleh keluarga laki-laki...”

Pernyataan bapak *mosalaki* tersebut menjelaskan bahwa semakin besarnya *belis* yang diberikan maka derajat perempuan tersebut dihargai oleh laki-laki dan keluarga laki-laki, selain itu besarnya *belis* juga dapat ditentukan oleh status dan pendidikan perempuan. Perempuan yang berpendidikan, memiliki garis keturunan raja akan dibayar dengan jumlah *belis* yang besar dan *belis* dalam pernikahan dapat dikatakan sebagai pembayaran utang hal ini karena besarnya *belis* juga dapat ditentukan oleh jumlah *belis* yang telah dikeluarkan oleh keluarga sang ayah ketika melamar ibu perempuan tersebut. Besarnya jumlah *belis* dalam pernikahan tidak hanya ditentukan oleh status dan kedudukan ataupun pendidikan perempuan melainkan juga ditentukan oleh jenis pernikahan. Hal tersebut diungkapkan oleh *mosalaki* desa Kurulumbu, berikut pernyataan *mosalaki*.

“...di Desa Kurulumbu besarnya *belis* biasanya ditentukan berdasarkan jenis perkawinan adat pertama Perkawinan *pa'a tua* itu biasanya di anak saudara-saudara maksudnya supaya segala macam pemberian tidak dikasi untuk orang lain. Kalau jumlahnya tidak bisa tahu karena sejak kecil orang tua perempuan sudah terima *belis* dari keluarga laki-laki tanpa sepengetahuan anak perempuan nya...”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui jenis perkawinan pertama adalah perkawinan *pa'a tua* yang merupakan perkawinan anak saudara. Dalam jenis perkawinan ini bertujuan agar segala macam harta ataupun kekayaan tidak diperuntukan bagi orang lain dan untuk jumlahnya sendiri tidak diketahui hal ini karena *belis* tersebut sudah diterima oleh orang tua perempuan sejak anaknya masih kecil. Berikut pernyataan selanjutnya dari *mosalaki* yang menjelaskan jenis perkawinan selanjutnya.

“...Perkawinan *ana ale*: jenis perkawinan ini adalah perkawinan yang terjadi melalui proses

peminangan melalui proses yang panjang dan melewati tahap-tahap dan untuk jumlahnya sendiri ditentukan berdasarkan tahap-tahapan tersebut...”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa adanya jenis pernikahan *ana ale* atau jenis perkawinan yang dilakukan melalui proses peminangan dengan melalui tahapan-tahapan secara adat. Proses peminangan ini juga dijelaskan oleh *mosalaki* Desa Kurulumbu. Berikut pernyataan Bapak Matius Meba.

“...dalam pernikahan jenis *ana ale* ada dua tahap yakni: Pertama, tahap gantung baju (*teo lambu*), tahap ini biasanya pihak laki-laki akan datang ke rumah pihak perempuan untuk melamar anak perempuan dan *belis* yang dibawa berupa emas 1 pasang, hewan 1 ekor seperti babi, kuda maupun sapi sesuai permintaan pihak perempuan dan pada saat itu terjadi tukar cicin. Kedua, selanjutnya tahap urus adat (*mbhabho gajo*), tahap ini biasanya keluarga laki-laki akan mengantar *belis* dengan jumlah yang besar sesuai permintaan pihak perempuan lewat juru bicara/*bheto bewa tali nao* diantaranya, pertama kepada pihak orang yang *membelisi* ibu dari si perempuan (*buku ata godo*) *belisnya* berupa emas dan hewan besarnya ditentukan sesuai dengan nilai *belis* mamanya, kedua kepada pihak mama (*buku ine*) biasanya berupa emas 8 pasang dan hewan 1 ekor (kerbau), ketiga kepada pihak paman dari perempuan (*buku eda embu*) berupa emas 2 pasang dan 1 ekor hewan (kuda/sapi), keempat kepada pihak saudara (*buku nara/Mbendi sau*) berupa emas 2 pasang dan 1 ekor hewan (kuda), dan kelima pihak mama angkat (*buku ine paga*) berupa emas 2 pasang dan 1 ekor hewan (sapi/kuda), semua *belis* yang disebutkan tersebut, bisa terjadi tawar menawar melalui juru bicara apa bila belum terjadi kesepakatan maka pernikahan belum dapat dilaksanakan namun apabila telah terjadi kesempatan maka pihak perempuan siap membalas imbalan kepada pihak laki-laki padi (*are ku'i*), beras (*are isi*), sarung tenun perempuan dan laki-laki (*ragi/lawo*), emping (*kibi*), kue cucur (*vilu*), dan pisang beranga (*muku te'a*) dan selanjutnya pernikahan dapat dilaksanakan...”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa jenis perkawinan *ana ale* dilakukan melalui dua tahap yakni lamaran dan urus adat. Dalam jenis perkawinan ini biasanya *belis* yang diminta itu banyak, hal ini karena keluarga laki-laki yang menginginkan pernikahan sehingga *belis* yang diminta adalah dengan jumlah yang besar dan dilakukan melalui kedua tahap tersebut. Berikut pernyataan *mosalaki* yang menjaskan jenis perkawinan yang terakhir yakni.

“...Perkawinan *paru ndeko*: jenis perkawinan ini biasanya terjadi kepada pasangan yang saling suka/mau sama mau. Perkawinan ini terjadi setelah perempuan melarikan diri dan

menyerahkan diri kepada keluarga laki-laki. Setelah penyerahan diri oleh perempuan maka perkawinan akan dilangsungkan. *Belis* pada umumnya tidak di tuntut karena seluruh hak keluarga perempuan dianggap hilang dengan penyerahan diri si perempuan...”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat dilihat adanya jenis perkawinan *paru ndeko*, *belis* yang diminta tidak besar hal ini karena jenis pernikahan ini merupakan jenis pernikahan yang berdasarkan kemauan anaknya, perkawinan ini biasanya terjadi ketika sang perempuan telah mengandung atau menyerahkan diri kepada keluarga laki-laki. Dari penjelasan bapak *Mosalaki* tersebut dapat diketahui bahwa besarnya *belis* ditentukan oleh jenis perkawinan yang dilangsungkan, pernyataan *mosalaki* tersebut juga didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan perempuan Marta Ipa yang menyebutkan jumlah *belis* yang diterima oleh orang tuanya. Berikut pernyataan.

“...Sebelum saya menikah mereka sudah terima banyak dan saya tidak tahu jumlahnya. Tapi saya hanya tahu jumlah yang mereka terima pas upacara adat sebelum pernikahan kami dan karena saya ini dijodohkan jadi *belis* yang orang tua saya terima itu banyak sekali *yaitu, wea liwu lima, jara eko lima, kamba eko telu, sapi eko rua wawi sembulu eko lima no doi juta lima* (emas sepeluh pasang, kuda lima ekor, kerbau tiga ekor, sapi dua ekor, babi lima ekor dan uang lima juga)...”

Dari pernyataan Marta Ipa, dapat dilihat jenis pernikahan Marta Ipa adalah pernikahan *pa'a tua* karena orang tuanya telah menerima *belis* ketika beliau masih kecil. Beberapa hari kemudian ketika peneliti melakukan wawancara dengan Benedikta Paula Lango beliau juga menyebutkan jumlah *belis* yang diterima oleh orang tuanya.

“...Karena saya ini di jodohkan oleh orang tua saya dan orang tua suami jadi *belis* yang orang tua saya terima itu banyak. Dan saya ini menikah bukan atas kemauan saya tetapi kemauan suami saya, sebenarnya saya belum mau menikah dan saya tidak menyukai suami saya tetapi karena suami saya dan keluarga melamar saya dan orang tua menyetujui jadi kami langsung menikah tapi kami hanya saling mengenal sekitar dua bulan...”

Beliau menambahkan bahwa jumlah yang diterima yakni:

“...Pas upacara lamaran saja mereka sudah antar *wawi eko rua* dan *no wea seliwu*. Terus untuk *mbabo ria ghi ebe tu buku eda jara eko rua no wea seliwu, pati buku ata godo ghi jara eko rua no wea saliwu, pati buku ine kamba se'eko no wea ome mbulurua, tahu buku ine paga aku jara se'eko wea setengah, pati buku nara jara se'eko wea saliwu, no doi tahu nikah kami tapi aku bebo seapa doi ghi...*”

“...Lamaran saja mereka sudah antar babi dua ekor

dan emas dua pasang. Terus untuk antar *belisnya* merka sudah bawa, untuk kakek saya kuda dua ekor dan emas dua pasang, untuk mama saya sapi satu ekor dan emas lima pasang, untuk mama angkat kuda satu ekor dan emas satu pasang, dan untuk saudara saya kuda satu ekor dan emas dua pasang, dan ada juga uang untuk nikah dan untuk jumlahnya saya tidak tahu...”

Berdasarkan pernyataan Benedikta tersebut dapat diketahui bahwa beliau mengalami jenis pernikahan *ana ale*, karena beliau dijodohkan oleh kedua orang tuanya dan pernikahannya dilakukan karena rasa suka satu pihak yakni karena keluarga suami yang menginginkan pernikahan tersebut. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dilihat bahwa jumlah *belis* yang diterima oleh orang tua Marta Ipa dan Benedikta Lango sangat banyak, hal ini karena mereka menikah atas dasar perjodohan yang diinginkan oleh keluarga dan bukan berdasarkan cinta. Hal tersebut berbeda dengan Yasinta Ndale yang menerima *belis* lebih kecil dari Marta Ipa dan Benedikta Lango. Berikut pernyataan Yasinta.

“...*Belis eo ine ame aku simo na iwa ki bhondo* (bapak dan mama saya terima tidak banyak), karena aku ina hamil di luar nikah jadi *ine ame* (bapak dan mama) aku tidak lagi terlalu tuntutan *belis* dari kuluarga *kaki aku* dan *belisnya* hanya *Pati buku eda embu wea setengah no jara seeko* (untuk paman emas satu pasang dan kuda satu ekor), *Ine aku wea se liwu no sampi se eko* (untuk mama emas dua pasang dan sapi satu ekor), *Buku ata dodo wea saliwu no jaea seeko* (untuk kakek saya emas dua pasang dan kuda satu ekor)...”

Berdasarkan pernyataan Yasinta dapat dilihat bahwa jenis pernikahan yang dilakukan oleh Yasinta adalah pernikahan *paru ndeko* karena ibu Yasinta telah hamil sebelum melangsungkan pernikahan secara agama, hal ini yang membuat orang tua Yasinta tidak terlalu menuntut *belis* dari keluarga sang suami. Sedangkan untuk Yosefina beliau tidak hamil diluar nikah tetapi beliau menikah karena atas dasar cinta, berikut pernyataan beliau.

“...*Belis* yang keluarga saya terima itu begini untuk mama saya *wea liwu rua no jara se'eko* (4 pasang emas dan kuda satu ekor), untuk nara saya *jara se'eko* (kuda satu ekor), untuk Eda embu *wea seliwu no jara se'eko* (2 pasang emas dan kuda satu ekor), dan untuk ada *godo wea liwu telu no jara eko rua* (6 pasang emas dan kuda 2 ekor)...”

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dilihat bahwa jumlah *belis* dan banyak juga bentuknya masih berdasarkan jenis pernikahan adat di desa Kurulumbu dan *belis* ditentukan oleh keluarga perempuan. *Belis* dalam perkawinan berupa emas, hewan besar seperti kuda, kerbau, sapi dan babi selain itu orang tua mereka juga menerima uang tunai yang diberikan oleh keluarga suami. Namun apa bila pernikahan yang dijodohkan

maka *belis* yang diterima lebih banyak dari pada pernikahan yang berdasarkan cinta seperti yang dialami oleh ibu Yasinta dan Yosefina. *Belis* dalam perkawinan di desa Kurulumbu memiliki peran penting dalam pernikahan hal inilah yang mengakibatkan banyaknya jumlah *belis* minta sebelum pernikahan, jumlah dan bentuk *belis* juga sangat beragam.

Besarnya *belis* dalam perkawinan di tentukan oleh status, kedudukan dan pendidikan perempuan, namun tidak hanya hal tersebut melainkan juga karena bentuk dan jenis perkawinan apa yang dilangsungkan. Pada hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa apa perkawinan yang didasarkan pada perjodohan maka jumlah *belis* yang diminta sangat banyak. Namun apabila karena atas dasar cinta maka jumlah yang diminta tidak sebanding dengan pernikahan yang dijodohkan.

Konsekuensi *Belis* dalam Kehidupan Sosial Berpindahnya “Kepemilikan” Perempuan

Belis dalam perkawinan bukan saja sebagai sarana agar dapat terjadinya pernikahan secara agama melainkan juga sebagai suatu yang dapat memindahkan kepemilikan perempuan, yang pada dasarnya merupakan milik orang tua menjadi milik suami dan keluarga suami. Hal ini diungkapkan oleh Setelah pernikahan di lakukakan maka selanjutnya perempuan akan ikut dan tinggal bersama keluarga laki-laki. Berikut pernyataan dari Marta Ipa.

“...Tiga hari setelah kami menikah orang tua saya langsung antar saya ke rumahnya suami, dan mulai saat itu saya tinggal dengan keluarga suami saya...”

Berdasarkan petikan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa tiga hari setelah menikah beliau diantar oleh orang tua ke rumah suami dan semenjak saat itu beliau tinggal bersama suami dan keluarga suami. Hal tersebut juga dikatakan oleh Benedikta Lango.

“...setelah menikah jadi orang tua saya dan beberapa keluarga mengantarkan saya ke rumah suami dan orang tua saya juga pesan mulai sekarang rumah suami juga rumah saya dan sudah mejadi milik suami dan keluarganya...”

Selain pernyataan Benedikta dan Marta Ipa hal tersebut juga terjadi pada Yosefina Leja, berikut pernyataan beliau.

“...Setelah nikah, minggu dapannya orang tua saya mengatarkan saya ke rumahnya suami dan mulai itu saya tinggal di rumahnya suami dengan orang tua suami saya...”

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dilihat bahwa perkawinan di desa Kurulumbu menganut sistem patriarki yakni pihak laki-laki harus memberikan mahar/*belis* kepada pihak perempuan sebelum pernikahan dilangsungkan sehingga setelah penyerahan *belis* maka perempuan akan tinggal dan menetap dengan

keluarga laki-laki bahkan menjadi bagian dari keluarga laki-laki juga menjadi hak dan milik keluarga laki-laki. Di sisi lain alasan perempuan tinggal bersama keluarga suami yakni karena sudah menjadi tradisi seperti yang dikatakan Marta Ipa bahwa.

“...Yah karena suami saya itu anak pertama dan kalau dalam tradisi kami di sini biasanya anak pertama itu tinggal dengan orang tuanya walaupun sudah menikah, jadi saya dan suami tinggal di rumah orang tua suami saya...”

Pernyataan yang sama juga di katakan oleh Benedikta Lango yang menyatakan bahwa beliau juga tinggal bersama suami dan orang tua suami. Berikut pernyataan Benedikta Lango

“...Suami saya ini anak laki-laki satu-satunya dan dia hanya punya saudari perempuan karena disini itu budayanya perempuan yang harus ikut laki-laki, kan orang tua perempuan di bayar *belis*. Jadi nanti kalau ipar saya menikah berarti mereka itu ikut suaminya dan tidak bisa tinggal disini sama seperti saya ini, karena saya sudah menikah berarti saya ikut suami dan bukan suami saya yang ikut saya...”

Dalam wawancara dengan Yosefina Leja beliau juga menjelaskan bahwa beliau tinggal bersama orang tua suami, berikut pernyataan beliau.

“...Suami saya itu anak satu-satunya, jadi tidak mungkin kami tinggal sendiri, kami harus tinggal dengan orang tua karena suami saya ini juga pewaris tunggul dan itu sdh tradisi kalau cuman anak satu-satunya ya pastinya tinggal dengan orang tua walaupun sudah menikah...”

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dilihat bahwa adanya alasan tradisi yang membuat perempuan untuk tinggal bersama orang tua suami, hal ini disebabkan oleh sang suami yang merupakan anak laki-laki pertama atau anak laki-laki satu-satunya ataupun jika hanya menjadi anak satu-satu dalam keluarganya. Dengan berpindahnya perempuan ke rumah orang tua suami maka dapat diketahui bahwa *belis* merupakan sebuah tradisi yang dapat memindahkan perempuan yang awalnya merupakan milik orang tuanya menjadi milik keluarga suami.

***Belis* sebagai “Penghambat” dalam Perkawinan**

Belis dalam perkawinan tidak saja memberikan konsekuensi bagi perempuan melainkan juga bagi laki-laki hal ini karena apabila sang suami/laki-laki belum mampu membayar *belis* maka disebut sebagai pembantu di rumah orang tua atau keluarga perempuan/istri, hal ini diungkapkan oleh *mosalaki* Desa Kurulumbu. Berikut ini pernyataan *mosalaki* Desa Kurulumbu.

“...kalau belum membayar *belis* itu berarti laki-laki akan tinggal terus di rumah istrinya dan biasanya dalam tradisi kami disini disebut *ko'o* atau sebagai pembantu di rumah istri yang mana

laki-laki harus bekerja membanting tulang dan membiayai kehidupan orang tua si perempuan, perempuan juga keluarga yang tinggal di rumah si perempuan...”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa *belis* mampu menjadikan laki-laki/suami sebagai pembantu di rumah orang tua perempuan, hal tersebut karena laki-laki yang belum mampu membayar *belis* sehingga harus tinggal dan menetap di rumah perempuan sampai telah sanggup membayar *belis*, selagi belum membayar maka akan disebut pembantu atau *ko'o*. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Yasinta Ndale yang hamil diluar nikah sehingga beliau dan suami harus tinggal bersama keluarganya. Berikut pernyataan Yasinta Ndale.

“...aku ini hamil di luar nikah jadi *aku no kaki* (saya dan suami) aku tinggal di rumah *ine ame* (bapak, mama) aku karena keluarga suami aku belum bayar *belis* dan *kaki aku* (suami saya) jadi pembantu di rumah *ine ame aku* (bapak, mama). Kami baru pindah ke rumah *ine ame kaki* (bapak, mama suami) aku pas anak aku sudah umur dua tahun dan waktu itu keluarga kaki aku baru bayar *belis* pati *ine ame aku* (bapak, mama saya)...”

Berdasarkan pernyataan Yasinta Ndale dapat dilihat bahwa beliau dan suami tinggal bersama orang tuanya hal ini karena sang suami yang belum membayar *belis* sehingga sang suami menjadi pembantu di rumah kedua orang tuanya. *Belis* juga mampu menjadikan laki-laki/suami kehilangan kepercayaan diri yakni menjadi pembantu di rumah keluarga perempuan/istri, hal ini karena laki-laki yang belum membayar *belis* sehingga beliau harus mengabdikan diri pada keluarga perempuan bahkan dalam tradisi sendiri menempatkan suami sebagai pembantu di rumah perempuan.

Konsekuensi *Belis* dalam pernikahan tidak hanya membuat laki-laki/suami memutuskan untuk kawin masuk dan tinggal juga menjadi pembantu di rumah perempuan tetapi dengan mahalnnya *belis* juga mampu memunculkan siasat pasangan yang memutuskan untuk melarikan diri dan melakukan hubungan suami istri diluar nikah sehingga terjadinya hamil diluar nikah. Hal ini diungkapkan oleh *mosalaki* desa Kurulimbu. Berikut pernyataan *mosalaki*.

“...Kalau *belis* terlalu mahal biasanya itu laki-laki akan bawah kabur pacarnya dan kalau sudah bawa kabur dan itu pastinya akan hamil diluar nikah. Kalau sudah hamil berarti orang tua perempuan akan merasa kalah disitu dan mereka akan menurunkan jumlah *belis* yang diminta supaya anaknya itu bisa menikah secara gereja dan mereka juga kalau sampai laki-lakinya tidak tanggung jawab jadi mereka akan menyerah...”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa adanya siasat yang dilakukan oleh pasangan, hal ini karena orang tua perempuan yang terlalu menuntut

belis dan mengakibatkan terjadinya perkawinan di luar pernikahan secara agama. Hal ini juga diungkapkan oleh Yasinta Ndale.

“...Yah karena pada awalnya orang tuanya saya itu terlalu menuntut *belis* dari suami saya dan suami saya tidak bisa bayar jadi kami memutuskan untuk kawin lari maka dari itu saya hamil di luar nikah...”

Berdasarkan pernyataan Yasinta Ndale dapat dilihat bahwa akibat terlalu menuntut *belis* sehingga beliau dan suami harus melarikan diri dan beliau hamil sebelum perkawinan diresmikan secara agama. Beliau juga menambahkan setelah hamil maka kedua orang tuanya tidak lagi meminta *belis* yang mahal. Berikut pernyataan Yasinta Ndale.

“...Yah, karena aku inikah hamil di luar nikah, jadi *ine ame aku* (orang tua) tidak mau terlalu menuntut dan kalau keluarga suami saya tidak mampu nanti kami tidak bisa nikah gereja terus dan yang *ine ame aku* (orang tua) lebih takut kalau keluarga suami saya suruh suami kasi tinggal saya, jadi lebih baik tidk mahal-mahal yang penting suami saya tanggung jawab dan setidaknya ada yang dikasih untuk *ine ame aku* (bapak mama)...”

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dilihat apa bila jumlah *belis* yang diminta terlalu banyak maka akan adanya kecelakan yang memang sengaja dilakukan oleh pasangan kekasih, hal ini agar hubungan yang hendak di jalan tidak dihambat oleh *belis*. Hal tersebut terjadi pada Yasinta yang mengalami kendala dalam pernikahan yakni jumlah *belis* yang diminta terlalu mahal sehingga mengakibatkan beliau melakukan hubungan terlarang, namun setelah kejadian tersebut memberikan efek jerah bagi kedua orang tuanya sehingga *belis* yang diminta tidak mahal seperti awlnya, hal ini dikarenakan adanya rasa takut yang dialami oleh kedua orang tuanya yakni takut Yasinta tidak menikah gereja dan takut apabila suatu saat nanti suami Yasinta akan meninggalkan Yasinta.

Tujuan dari Tradisi *Belis* dalam Perkawinan

Dalam tradisi *belis* tidak hanya terdapat konsekuensi namun adanya tujuan dari tradisi ini hal ini diungkapkan oleh oleh bapak *mosalaki* desa Kurulimbu. Berikut pernyataan *mosalaki* desa Kurulimbu.

“...untuk mengangkat derajatnya perempuan terus untuk lebih mengikat hubungan kekeluargaan antara laki-laki dan perempuan dan selain itu juga untuk mengangkat derajatnya pihak laki-laki, karena kalau *belis* yang dibayar sesuai dengan yang ditentukan oleh keluarga perempuan maka keluarga perempuan itu akan menganggap bahwa keluarga laki-laki itu mempunyai sopan santun dan mereka merasa kalau mereka itu telah dihargai oleh keluarga laki-laki. Selain itu tujuan dari *belis* ini juga supaya pernikahan secara gereja

dapat dilakukan, karena *belis* ini belum di berikan maka pernikahan secara agama juga tidak bisa dilakukan...”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa *belis* bukan saja sebagai sebuah tradisi yang mampu memindahkan kepemilikan perempuan namun juga sebagai sebuah tradisi yang mengangkat derajat perempuan juga mampu mengangkat derajat laki-laki sehingga dihargai oleh keluarga perempuan. Selain memiliki tujuan yang mulia, tradisi *belis* ini mampu membawa dampak buruk bagi perempuan yakni seperti yang dijelaskan oleh bapak *mosalaki* desa Kurulimbu. Berikut pernyataan *mosalaki* desa Kurulimbu.

“...Kalau negatifnya itu biasanya kalau laki-laki sudah bayar *belis* biasanya akan adanya anggapan bahwa perempuan itu sudah dibeli dan sehingga laki-laki dan keluarganya berhak melakukan apa saja bahkan sampai si perempuan mengalami kekerasan, dan itu menjadi hal yang wajar di sini...”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa adanya dampak negatif dari penyerahan *belis* yakni adanya anggapan bahwa *belis* merupakan pembelian atas perempuan sehingga keluarga laki-laki berhak melakukan apapun terhadap perempuan dan tidak menutup kemungkinan untuk tidak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tanggapun masih terjadi pada para istri di desa Kurulimbu hal ini dikatakan oleh bapak *mosalaki* desa Kurulimbu. Berikut pernyataan *mosalaki* desa Kurulimbu.

“...Ya pernah terjadi, Ya karena kampung kami ini besar jadi saya tidak terlalu tahu berapa jumlah suami yang pukul istrinya tapi saya juga dengar kalau memang masih ada yang pukul dan ada juga perempuan yang pernah datang dan cerita ke saya kalau dia dipukul suaminya...”

Hal tersebut juga dikatakan oleh bapak Kepala Desa Kurulimbu yang mengatakan bahwa masih adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri, berikut pernyataan beliau.

“...Ia pernah ine, sampai sekarang ya masih ada suami yang pukul istrinya, waktu itu ada saya punya warga yang datang lapor, tetapi tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan melaporkan kepada saya...”

Berdasarkan pernyataan bapak *mosalaki* dan bapak kepala desa dapat dilihat bahwa masih adanya kekerasan yang dialami oleh sang istri dalam rumah tangga namun tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan melaporkan ataupun menceritakan kepada *mosalaki* dan kepala desa. Dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga, tidak membuat adat hanya diam namun adanya sanksi adat seperti yang dikatakan oleh bapak *mosalaki* yakni.

“...kalau ada perempuan yang melaporkan kekerasan dalam rumah tangga maka akan adanya

wale tetapi sebelum *wale* biasanya akan didatangkan dulu korban dan sang suami juga orang tua dari suami. Nah setelah itu akan saya kasi pembinaan *terlebih* dahulu. Namun jika itu merupakan kali kedua nya sang istri melapor bahwa sang suami masih melakukan kekerasan dalam rumah tangga maka si pasangan suami istri ini akan di bawah ke rumah adat si suami tetapi kalau masalahnya tidak bisa diselesaikan di sana maka akan langsung dibawa ke *mosalaki* dan diadakan acara adat *wale*...”

Berdasarkan pernyataan *mosalaki* tersebut dapat diketahui bahwa adanya sanksi adat apabila melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, sanksi adat tersebut adalah *wale* namun sanksi ini tidak dapat diterapkan jika baru pertama kali melaporkan kekerasan dalam rumah tangga. Beliau pun menjelaskan arti dari sanksi *wale* tersebut.

“...*Wale ina ngere bayar denda nha, denda tahu lai la'i lima eo pongga tebo fai nha, lai la'i lima ina biasa ghi pake no'o luka lesu pati leka ata fai*, (*wale* itu untuk bayar denda, denda itu simbol untuk angkat lagi tangannya laki-laki yang sudah pukul istrinya itu dan biasanya pake kain luka dan lesu) dan karena upacara ini dilakukan di rumah adat maka akan adanya potong hewan besar seperti babi, sapi atahu yang lain dan juga siapakan makanan seperti nasi dan sayur dan untuk urusan masakny semua akan diurus oleh suami dan sang istri hanya akan duduk diam sampai upacara *wale* ina selesai...”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa upacara *wale* merupakan upacara yang dilakukan di rumah adat dengan tujuan untuk mengangkat kembali tangan sang suami yang memukul istri dengan menggunakan kain luka dan lesu, dalam upacara ini juga adanya hewan yang harus dikurbankan seperti babi, sapi ataupun hewan besar lainnya. Namun bila sang suami suaminya berbohong dan mengatakan tidak pernah memukul maka akan dilakukan dengan menggunakan upacara adat untuk membuktikan apakah sang suami berbohong atau tidak, terdapat tiga cara untuk membuktikannya. Berikut pernyataan *mosalaki* desa Kurulimbu.

“...Tetapi kalau suaminya bilang tidak pongga tebo, jadi akan di buktikan dengan upacara adat untuk membuktikan apakah suami ini berbohong atahu jujur. Pertama, “*mama are*” (kunya beras) dan selajutnya air beras yang dikunya tadi itu dibuang di papan yang ditaro miring dan ada garisnya yang di tanda *mosalaki* nah kalau air beras tadi tidak lewat dari tanda yang sudah dibuat *mosalaki* berarti itu artinya si suami berbohong kalau tidak pernah memukul istrinya dan kalau airnya lewat berarti suaminya tidak berbohong. Kedua itu bola besi yang dipanaskan di api dan ditaro ditangannya suami dan dialasi dengan dua daun sirih yang sudah dibacakan doa-doa adat dari

mosalaki dan kalau tanganya tidak melepuh berarti si suami tidak berbohong tetapi kalau tanganya melepuh berarti si suami ini berbohong dan, ketiga digunakan dengan *Uta Ke'a* (sayur kea), nah sayur kea ini akan dibelah dan bagian dalam akan di hancurkan setelah itu dipanaskan di api sampai bagian dalamnya itu mendidih nah kalau sudah mendidih terus tangannya si laki-laki ini akan di masukan ke dalam uta kea tadi tapi kalau sampai tangannya melepu merarti si suami berbohong dan kalau tidak melepu berarti dia jujur. Dalam upacara ini kalau ketahuan si suami berbohong berarti akan dibuat *wale ria* (*wale* besar) dan suami harus menyiapkan lebih banyak hewan besar dan makanan lainnya...”

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa adanya tiga cara untuk membuktikan apakah sang suami berbohong atau tidak pernah memukul sang istri yakni dengan cara *mama are*, menggunakan bola besi dan terakhir menggunakan *uta kea*. Dengan menggunakan tiga cara tersebut maka dapat mengetahui apakah sang suami berbohong atau tidak. Walaupun adanya sanksi adat apabila sang suami melakukan kekerasan seperti yang dijelaskan oleh *mosalaki*, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk tidak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Untuk lebih memperkuat data dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan korban kekerasan. Peneliti akan membahas dalam point selanjutnya.

Ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga sering kali membuat para korban tidak berdaya hal ini karena adanya *belis* yang telah mengikat sehingga para korban merasa tidak berdaya seperti yang telah diungkapkan oleh ibu Marta Ipa.

“...Kalau dia pukul lagi saya cuman bisa menangis ine, walau dia pukul terus saya hanya bisa menangis di dalam kamar dan saya tidak berani pergi dari rumah suami...”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga Marta Ipa tidak dapat berbuat apa-apa, beliau hanya bisa menangis di dalam kamar meskipun di pukul berkali-kali, beliau merasa tidak berdaya dan terus berada di kamar. Hal ini juga terjadi pada ibu Yasinta Ndale ketika mengalami kekerasan. Berikut pernyataan ibu Yasinta Ndale.

“...aku menga ke *dem* kai pongga aku, mengapu *dem* aku rasa re'e *dem* aku biasa ghi wi rapa talu liba no kai. No kai ngeni tau *dem* aku rapa talu liba no kai (saya hanya bisa menangis kalau dia sudah pukul tu, hanya saja kalau saya rasa sudah terlalu berlebihan biasanya saya langsung marah-marah dia dan kadang dia diam kalau saya sudah marah balik dia sambil menangis)”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa ketika mengalami kekerasan dari suami beliau hanya bisa

menangis, namun ketika beliau tidak terima perlakuan sang suami maka beliau hanya mampu memarahi sang suami dan ketika melihat beliau marah maka sang suami akan berhenti memarahi ibu Yasinta. Beliau pun melanjutkan bahwa ketika mengalami kekerasan beliau tidak pernah lari dari rumah.

“...Saya tidak berani lari ke rumah orang tua, karena kalau saya sampai lari ke rumah orang tua, nanti suami saya minta lagi *belis* yang mereka sudah kasi dan nanti kalau mereka minta terus orang tua tidak bisa kasi kembali semuanya itu, jadi saya tidak berani pulang ke rumah orang tua saya...”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa Yasinta mengalami ketidakberdayaan ketika beliau mengalami kekerasan, beliau hanya mampu menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa, beliau pun tidak dapat melarikan diri ke rumah orang tua, hal ini disebabkan oleh adanya rasa takut apabila beliau kembali ke rumah orang tua maka, orang tua beliau harus mengembalikan *belis* yang telah diberikan oleh keluarga suami, hal tersebut yang membuat beliau tidak dapat kembali ke rumah orang tua. Ketidakberdayaan juga dialami oleh Benedikta Lango ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Berikut pernyataan Ibu Benedikta Lango.

“...*Demi* kaki aku pongga, aku iwa pernah paru dengea sa'o ine ame aku, no aku ngange paru dengea sa'o ebe...”

“...Kalau suami pukul, saya tidak pernah pulang ke rumah orang tua kalau kena pukul dari suami dan memang saya tidak mau pulang ke rumah orang tua...”

Berdasarkan pernyataan Benedikta dapat dilihat bahwa ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga beliau tidak pernah lari ke rumah orang tuanya dan beliau memang tidak akan pergi ke rumah orang tua. Selanjutnya beliau pun menjelaskan alasan sehingga beliau tidak ingin pergi ke rumah orang tua. Berikut pernyataan Benedikta Lango.

“...Pertama, aku ngange *dem* ine ame aku mbeo masalah rumah tangga kami no eo kedua aku *dem* aku paru dengea sa'o ine ame aku tau keluarga kaki aku rina walo dowa wea ngawu, kamba jara eo seleja ebe pati sela'e ghi kami nikah no *dem* aku paru dengea sa'o ine ame, ine ame aku iwa simo walo aku no rago aku supaya mbale dengea sa'o kaki aku...”

“...Karena pertama saya itu memang tidak mau melibatkan orang tua dalam masalah rumah tangga saya, karena saya ini sudah menikah dan yang kedua kalau saya lari ke rumah orang tua, saya takut kalau sampai keluarganya suami minta lagi semua *belis* yang mereka sudah kasi dan juga kalau saya kembali ke rumah orang tua yang pastinya orang tua saya tidak akan terima saya dan mereka pasti akan suru saya pulang lagi ke

rumahnya suami...”

Berdasarkan petikan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa adanya penyebab yang membuat Benedikta tidak pernah kembali ke rumah orang tua ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini karena beliau tidak ingin melibatkan orang tua dalam masalah rumah tangga dan takut jika kembali ke rumah orang tua maka keluarga sang suami akan meminta kembali *belis* yang telah diberikan sebelum pernikahan, bahkan ketika kembali beliau juga akan mengalami penolakan. Hal ini merupakan salah satu ketidakberdayaan yang dialami oleh ibu Benedikta ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Ketidakberdayaan tersebut juga dialami oleh Yosefina Leja ketika mengalami kekerasan yang disebabkan beliau yang belum mempunyai keturunan. Berikut pernyataan Yosefina Leja.

“...Saya tidak bisa buat apa anak waktu itu na, jadi saya hanya berdiri saja tapi karena saya rasa sakit jadi saya masuk ke kamar dan menangis saja di kamar...”

Berdasarkan pernyataan Yosefina dapat diketahui bahwa beliau tidak dapat berbuat apa-apa selain menangis karena beliau merasa kesakitan akibat dilempari sendok oleh mertua. Selain itu beliau pun membenarkan perlakuan mertua. Berikut pernyataan Yosefina.

“...Ya saya tidak bisa buat apa-apa karena memang ini salah saya yang belum punya anak jadi saya hanya bisa menangis saja, dan juga sudah wajar kalau mama mertua memperlakukan saya begitu karena saya ini juga sudah *dibelisi* jadi sudah seharusnya saya itu punya anak tetapi saya tidak bisa punya anak sampai sekarang...”

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa ketidakberdayaan yang dirasakan oleh Yosefina Leja yakni karena beliau telah *dibelisi* sebelum menikah sehingga beliau membenarkan perlakuan mertua yang melakukan kekerasan fisik kepada beliau dan beliau tidak bisa berbuat banyak selain menangis karena *belis* yang telah diterima oleh orang tua membuat beliau tidak berdaya, selain itu beliau pun tidak berani menceritakan perlakuan tersebut kepada orang lain. Berikut pernyataan Yosefina Leja.

“...Saya tidak pernah cerita ke orang lain ine, Yah karena saya malu. Saya inikan belum hamil sampai sekarang kan tidak mungkin saya cerita ke orang-orang kalau saya ini tidak hamil dan pasti orang akan tertawa saya...”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Yosefina tidak berani menceritakan masalah yang dialami kepada orang lain, hal ini karena beliau merasa malu dan itu merupakan aib dan meskipun menceritakan kepada orang lain, maka orang hanya akan menertawakan beliau. Selain itu beliau pun tidak pernah

berani menceritakan masalah tersebut kepada orang tuanya. Berikut pernyataan Yosefina Leja.

“...Karena orang tua saya tinggal nya tidak sekampung dengan kami makanya saya juga jarang berkunjung ke rumah orang tua saya, jadi saya tidak pernah cerita masalah ini...”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa ibu Yosefina tidak pernah menceritakan masalah yang beliau alami kepada orang tua, hal ini karena jarak antara beliau dan orang tua yang terlalu jauh sehingga tidak memungkinkan beliau untuk pergi ke rumah orang tua. Beliau pun melanjutkan pernyataan tersebut.

“....Semenjak saya menikah saya juga jarang komunikasi dengan orang tua saya kecuali ada urusan yang penting. Dan kalau saya cerita masalah ini ke orang tua saya pastinya orang tua saya akan marah. Dan walau mereka marah saya yakin mereka juga tidak bisa buat apa-apa karena memang benar saya ini belum bisa hamil dan mereka juga tidak bisa salahkan orang tua suami karena memang sudah wajar mereka minta cucu apalagi kami sudah menikah lama begini...”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa setelah menikah Benedikta juga jarang melakukan komunikasi dengan orang tua dan jikapun beliau menceritakan masalahnya kepada orang tua, maka orang tuanya pun tidak bisa berbuat banyak bahkan menurut beliau orang tuanya tidak bisa menyalahkan tindakan ibu mertua, hal ini karena beliau yang memang belum bisa memberikan cucu, jadi hal tersebut dikatakan wajar dilakukan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi sebagai bukti yang memperkuat data penelitian yang berkaitan dengan kekerasan yang dialami perempuan dalam tradisi *belis* pada masyarakat Desa Kurulimbu. Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa adanya tradisi *belis* dalam perkawinan di Desa Kurulimbu, pada dasarnya tradisi *belis* merupakan tradisi yang memuliakan perempuan.

Belis memiliki peran dan pengaruh yang besar dalam pernikahan di Desa Kurulimbu yakni sebagai syarat dalam perkawinan hal dikarenakan *belis* merupakan tradisi yang wajib dalam perkawinan adat setempat dan *belis* diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebelum melangsungkan pernikahan secara agama dan apabila belum menyerahkan *belis* maka pernikahan secara tidak dapat disahkan secara agama.

Selain sebagai syarat dalam perkawinan *belis* juga sebagai tradisi refleksi dari status sosial perempuan, hal ini karena besarnya jumlah *belis* ditentukan oleh beberapa keluarga perempuan namun hal tersebut tidak langsung dikatakan oleh orang tua perempuan melainkan

melalui jubah yang akan menyampaikan keinginan orang tua perempuan. Besarnya jumlah *belis* dalam pernikahan ditentukan oleh kedudukan perempuan semakin besarnya *belis* yang diberikan maka derajat perempuan tersebut dihargai oleh laki-laki dan keluarga laki-laki, itu Besarnya *belis* juga dapat ditentukan oleh status dan pendidikan perempuan. Besarnya jumlah *belis* dalam pernikahan tidak hanya ditentukan oleh status dan kedudukan ataupun pendidikan perempuan melainkan juga ditentukan oleh jenis pernikahan.

Terdapat tiga jenis perkawinan di Desa Kurulimbu yakni perkawinan *pa'a tua* yang merupakan perkawinan anak saudara. Dalam jenis perkawinan ini bertujuan agar segala macam harta ataupun kekayaan tidak diperuntukan bagi orang lain dan untuk jumlahnya sendiri tidak diketahui hal ini karena *belis* tersebut sudah diterima oleh orang tua perempuan sejak anaknya masih kecil. Jenis perkawinan kedua adalah perkawinan *ana ale* dilakukan melalui dua tahap yakni lamaran dan urus adat. Dalam jenis perkawinan ini biasanya *belis* yang diminta itu banyak, hal ini karena keluarga laki-laki yang menginginkan pernikahan sehingga *belis* yang diminta adalah dengan jumlah yang besar dan dilakukan melalui kedua tahap tersebut.

Jenis perkawinan ketiga adalah *paru ndeko*, *belis* yang diminta tidak besar hal ini karena jenis pernikahan ini merupakan jenis pernikahan yang berdasarkan kemauan anaknya, perkawinan ini biasanya terjadi ketika sang perempuan telah mengandung atau menyerahkan diri kepada keluarga laki-laki.

Belis dalam perkawinan juga memiliki fungsi sebagai tradisi yang mampu merubah status dan kepemilikan perempuan hal ini karena perkawinan di desa Kurulimbu menganut sistem patriarki yakni pihak laki-laki harus memberikan mahar/*belis* kepada pihak perempuan sebelum pernikahan dilaksanakan sehingga setelah penyerahan *belis* maka perempuan akan tinggal dan menetap dengan keluarga laki-laki bahkan menjadi bagian dari keluarga laki-laki juga menjadi hak dan milik keluarga laki-laki.

Selain sebagai tradisi yang mampu memindahkan perempuan *belis* tersebut juga mampu menjadi penghambat dalam perkawinan, hal ini karena permintaan *belis* yang terlalu mahal oleh keluarga perempuan maka mengakibatkan pernikahan secara agama tidak dapat dilakukan hal inilah yang mengakibatkan para pasangan kekasih lebih memilih untuk melarikan diri dan melakukan hubungan suami istri diluar nikah dan mengakibatkan perempuan harus hamil sebelum pernikahan secara agama diresmikan. Apabila perempuan telah hamil maka laki-laki akan tinggal di rumah perempuan dan menjadi pembantu bagi keluarga perempuan.

Tradisi *belis* tidak hanya membawa dampak mulia yakni seperti memulikan kaum perempuan maupun mengangkat derajat perempuan tetapi juga mampu membawa dampak negatif yakni dengan tradisi *belis*, maka perempuan juga mengalami kekerasan hal ini karena pandangan masyarakat yang mengatakan bahwa *belis* sebagai tradisi yang memperjual belikan perempuan sehingga sang suami dan keluarganya berhak penuh akan perempuan tersebut.

Sampai saat ini di Desa Kurulimbu masih adanya perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki hubungan dengan tradisi *belis* tersebut, namun tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan melaporkan ataupun menceritakan kepada *mosalaki* dan kepala desa hal ini karena mereka yang menganggap bahwa kekerasan yang dialami merupakan sesuatu hal yang sudah sewajarnya dilakukan oleh suami. Namun dalam adat terdapat sanksi adat apabila melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, sanksi adat tersebut adalah *wale*. *wale* merupakan upacara yang dilakukan di rumah adat dengan tujuan untuk mengangkat kembali tangan sang suami yang memukul istri dengan menggunakan kain luka dan lesu, dalam upacara ini juga adanya hewan yang harus dikurbankan seperti babi, sapi ataupun hewan besar lainnya.

Berdasarkan teori Johan Galtung, maka dapat dilihat bahwa *belis* merupakan salah satu tradisi yang mengakibatkan munculnya kekerasan budaya hal ini karena sebagian besar dari perempuan yang mengalami kekerasan tidak berani melaporkan kekerasan yang dialami kepada pihak yang berwajib karena kekerasan yang dialami tidak dipandang sebagai kekerasan oleh perempuan dan mensahkan saja tindakan yang dilakukan oleh suami. Kekerasan yang diakibatkan oleh perempuan merupakan salah satu bentuk ketidakadilan hal ini karena mereka yang tidak mampu mengaktualisasikan diri secara wajar.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian mengenai fungsi *belis* dalam perkawinan di Desa Kurulimbu, dapat diketahui bahwa *belis* memiliki fungsi yakni sebagai salah satu syarat dalam perkawinan, tanpa adanya *belis* maka perkawinan secara agama tidak dapat diresmikan. Selain itu *belis* sebagai refleksi dari status sosial perempuan hal ini karena besar jumlah *belis* ditentukan oleh keluarga perempuan, selain itu *belis* juga mampu memindahkan status dan fungsi perempuan dalam kehidupan.

Tradisi *belis* dalam masyarakat Desa Kurulimbu ini terdapat tiga jenis yakni perkawinan *pa'a tua* yang merupakan perkawinan anak saudara. Jenis perkawinan kedua adalah perkawinan *ana ale* dilakukan melalui dua

tahap yakni lamaran dan urus ada dan yang Jenis perkawinan ketiga adalah *paru ndeko*, *belis* yang diminta tidak besar hal ini karena jenis pernikahan ini merupakan jenis pernikahan yang berdasarkan kemauan anaknya. *Belis* juga mampu menimbulkan masalah yakni apabila jumlah *belis* yang diminta terlalu besar maka munculnya taktik dari pasangan yakni melakukan kawin lari sehingga mengakibatkan hamil di luar nikah. Selain masalah tersebut *belis* juga mampu menimbulkan ketidakadilan kepada perempuan yakni timbulkan kekerasan yang dialami perempuan dalam tradisi *belis* dan tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan berani menceritakan kekerasan yang dialami.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian diatas, maka saran yang penulis berikan adalah (1) Bagi masyarakat desa Kurulimbu, agar terus melestarikan tradisi *belis* dalam perkawinan adat di Desa Kurulimbu, namun tidak mengubah makna atau arti sesungguhnya. Para suami harus lebih menghargai perempuan dengan tidak melakukan kekerasan kepada sang istri meskipun mereka telah membeli perempuan dengan jumlah yang banyak, (2) Bagi perempuan korban kekerasan seharusnya tidak perlu takut untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami dan mertua. (3) Bagi tokoh masyarakat seperti kepala desa dan tokoh adat seharusnya lebih tegas dalam menangani kasus tersebut dan adanya sanksi suami yang telah melakukan kekerasan (4) Bagi dunia pendidikan harus lebih mengajarkan tentang pentingnya kesetaraan gender dalam masyarakat sehingga tidak terjadinya bias akan gender dan akan adanya kesetaraan baik bagi perempuan maupun laki-laki. Sekolah juga perlu mengajarkan tentang budaya lokal yang benar sehingga tidak terjadinya pergeseran nilai budaya yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfilda, Rida & Saiful, Usman (ed). *Penempatan Mahar Bagi Perempuan di Desa Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan* dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan. Vol. 1, No. 1, Agustus 2016, hlm, 89-96.
- Aman, Luis. *Perempuanku Sayang Perempuanku Malang (Adat Belis di NTT dan Tantangannya Bagi Emansipasi Perempuan)*, dalam *Akademik*, Vol. VI, No. 2, 2009/2010, hlm. 51-72.
- Damis, Harijah. *Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan* dalam *Jurnal Yuridisial*. Vol. 9, No.1, April 2016, hlm. 19-35.
- Jejen. *Tradisi Pemberian Mahar pada Masyarakat Batak Karo Sumatra Utara Perspektif Hukum Islam* dalam *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. Vol. 06, No. 01, Juni 2016, hlm 215-251.
- Koentjaraningrat. 2015. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat, 1997. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 1989. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rodliyah, Siti. *Between Economic Burden and Cultural Dignity: Belis in the Marital Costum of the NTT Society*. *Internasional Journal of Indonesia Society and Culture*. Vol. 9, No. 1, 2017, Hlm. 92-103.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.
- Santoso, Thomas. 2002. *Teori-Teori Kekerasan*. Surabaya: Ghalia Indonesia.
- Sulaeman, Munandar dan Siti Homzah. 2010. *Kekerasan terhadap Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutardi, Tedi, 2007. *Antropologi Mengungkap Keragaman Budaya*, Setia Purna Inves, Bandung.